



Tantangan Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi Bagi Investor Asing di Indonesia

Fajar Salas Bahary

Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia

*Corresponding Author's e-mail: fajarsalas@gmail.com

Article History:

Received: September 10, 2025

Revised: September 28, 2025

Accepted: September 30, 2025

Keywords:

pdp law, foreign investors,
personal data protection, legal
certainty

Abstract: *As a developing country, Indonesia is also undergoing a shift toward digitalization. The digital transformation taking place within the government and society has led to changes in social behavior, particularly in transaction patterns and the management of personal data. Previously, Indonesia did not have specific legislation regulating the protection of personal data in the digital sphere. With the enactment of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law), it is expected that the provisions within this law will serve as a legal framework for securing personal data. However, the implementation of the PDP Law still faces significant challenges, including the absence of implementing government regulations, the lack of an established independent supervisory authority, and the potential for discrepancies between the PDP Law and internationally recognized data protection standards. The lack of legal certainty surrounding the implementation of the PDP Law may impact foreign investment activities in Indonesia. Foreign investors, as data controllers, are required to comply with the provisions of the PDP Law, while at the same time, they need legal clarity to avoid misunderstandings that could lead to sanctions or criminal penalties. This study is conducted in a straightforward manner to address the challenges faced by foreign investors in implementing the PDP Law in Indonesia.*

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Bahary, F. S. (2025). Tantangan Implementasi UU Pelindungan Data Pribadi Bagi Investor Asing di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(9), 2214–2224. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i9.4653>

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan nasional yang penting adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pengetahuan, yang pada saat yang sama merupakan sebuah tantangan global. Indonesia pada saat ini telah bertransformasi dengan perkembangan zaman, dan menjadikan dunia digital menjadi wilayah publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berbagai kegiatan dapat dilakukan di dunia maya, termasuk transaksi dan penyimpanan informasi pribadi. Berbagai transaksi secara elektronik sudah dapat dilaksanakan secara online tanpa harus kedua pihak yang bertransaksi melakukan tatap muka di dunia nyata. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan-perubahannya menjamin kegiatan transaksi secara online dapat dilaksanakan secara aman.

Selain transaksi online, dunia digital juga digunakan sebagai penyimpanan informasi data pribadi. Transaksi online dilaksanakan secara aman dengan menyertakan data pribadi berupa KTP, nama dan tanggal lahir, hingga nama Orang Tua. Data pribadi yang

diunggah oleh semua orang yang melakukan transaksi secara digital bukannya tidak berharga. Data pribadi yang terkumpul sebagai syarat transaksi digital saat ini merupakan aset yang syarat dengan potensi penyalahgunaan. Pemanfaatan data pribadi tanpa dasar juga berpotensi melanggar hak privasi individu.

Setidaknya ada 5 kasus kebocoran data pribadi di Indonesia yang terjadi selama tahun 2023 – 2024. Tidak hanya data pribadi masyarakat luas yang menjadi korban dalam kebocoran data pribadi, bahkan data pribadi Presiden Republik Indonesia ke 7 dan anak-anaknya pun tidak luput dari kebocoran. Kebocoran data tersebut merupakan suatu permasalahan serius yang perlu diperhatikan dalam keberlangsungan transaksi digital dan urusan ekonomi lain seperti investasi oleh Investor Asing. Investasi oleh pihak luar negeri di Indonesia tidak dapat dianggap kecil. Tercatat pada tahun 2024 saja Penanaman Modal Asing adalah sejumlah Rp900,2 Triliun. Jumlah tersebut meningkat sampai 21% dari tahun sebelumnya, yang berarti iklim investasi di Indonesia cukup dipenuhi oleh investor bahkan perusahaan-perusahaan asing.

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia masih sangat memerlukan keikutsertaan Investor Asing dalam pengembangan ekonomi. Pelindungan data pribadi yang dulunya hanya diatur dalam aturan-aturan dalam lingkup tertentu seperti ITE, Perbankan dan aturan sektoral lainnya, sekarang telah memiliki payung hukum yang berlaku secara khusus. Pemerintah Indonesia saat ini memiliki dasar hukum di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”) yang mengatur bentuk pengamanan data pribadi secara nasional. UU PDP yang baru saja diberlakukan pada tanggal 17 oktober 2024 tersebut masih memiliki beberapa Pekerjaan Rumah, salah satunya belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan PDP. Hadirnya UU PDP seharusnya menjadi angin segar bagi Investor luar negeri karena UU PDP dimaksudkan salah satunya untuk mengamankan transaksi yang dilakukan Investor Asing. Karena sebagai seorang investor, Investor Asing juga perlu kepastian hukum dalam mengendalikan data pribadi agar pelaksanaan investasinya dapat berjalan dengan aman dan tidak berdampak buruk.

Namun disisi lain Investor Asing juga perlu memenuhi kewajiban yang diatur di dalam UU PDP sebagai Pengendali Data Pribadi. Investor Asing yang mengelola data pribadi tidak bisa berbuat sewenang-wenang tanpa memperhatikan aturan dalam UU PDP. Investor Asing perlu sadar bahwa Indonesia telah serius menegakkan hukum hak asasi dalam dunia digital.

Walaupun UU PDP masih meninggalkan beberapa pekerjaan rumah, hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban Investor Asing dalam mengelola data pribadi. Tantangan tersendiri bagi Investor Asing yang melaksanakan UU PDP, karena UU tersebut mewajibkan Investor untuk membangun sistem keamanan data yang memerlukan biaya yang cukup tinggi. Selain itu dalam penegakan hukumnya, UU PDP belum menunjuk/membentuk Lembaga pengawas. Serta terdapat perbedaan ketentuan dalam UU PDP dengan aturan General Data Protection Regulation yang berlaku secara internasional.

Sehubungan dengan pembahasan diatas, Penulis perlu membahas terkait tantangan yang dihadapi oleh Investor Asing dalam mematuhi dan melaksanakan UU PDP. Mau tidak mau, suka tidak suka Investor Asing wajib memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PDP, karena UU PDP diberlakukan untuk semua subjek hukum yang beririsan dengan negara Indonesia.

LANDASAN TEORI

Pada penelitian ini, penulis banyak menggunakan Teori Investasi Asing yang mayoritas penulis ambil dari tulisan Sornarajah berjudul *The International Law on Foreign Investment*. Regulasi yang terdapat pada UU PDP penulis telaah dari sisi teori hukum investasi asing dengan menguhubungkannya dengan fakta empiris yang terjadi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan kesimpulan tantangan yang perlu dihadapi oleh Investor Asing yang bertugas sebagai Pengendali Data Pribadi sesuai UU PDP di Indonesia.

Pembahasan pada penelitian ini juga bermuara pada pentingnya Kepastian Hukum oleh Investor Asing. Teori Kepastian Hukum merupakan unsur yang tidak bisa penulis tinggalkan pada setiap poin pembahasan. Secara normative, kepastian hukum dihasilkan apabila suatu peraturan dibentuk dan diundangkan secara pasti, serta memiliki dasar-dasar pengaturan yang pasti dan logis. Berdasarkan penelaahan penulis, nantinya akan terlihat bagaimana UU PDP yang sudah diundangkan kurang memberikan Kepastian Hukum bagi Investor Asing, yang berhubungan dengan bubarnya atau hilangnya kegiatan investasi asing sebagaimana dijelaskan oleh Sornarajah di dalam tulisannya. Penelitian ini menjadi hal yang perlu dibahas dengan Teori Kepastian Hukum mengingat Sudikno Mertokusumo menjelaskan, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum diimplementasikan dengan baik. Kepastian Hukum sangat berkaitan dengan keadilan, namun hukum itu sendiri tidak identik dengan keadilan. Dalam penelitian yang penulis lakukan, adanya tantangan bagi Investor Asing dalam mengikuti ketentuan UU PDP akan terlihat sebagai ketidakadilan dari sudut pandang Investor Asing yang ikut membangun perekonomian Indonesia. Namun sesuai penjelasan Sudikno tersebut, penulis berpendapat hal yang paling penting dari Kepastian Hukum adalah pengimplementasian UU PDP itu sendiri. Oleh karena itu dalam tahapan pembahasan dan kesimpulan penulis menitikberatkan pendapatnya kepada pentingnya penerapan peraturan perundang-undangan yang baik.

METODE PENELITIAN

Penulis melaksanakan penelitian pada jurnal ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat normatif, melalui pendekatan sesuai peraturan perundang-undangan dan konsep dari materi yang menjadi topik penulisan. Data yang akan digunakan untuk menganalisis meliputi peraturan perundang-undangan terkait Pelindungan Data Pribadi dan bahan hukum primer berupa artikel ilmiah dan hasil penelitian, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan UU PDP dan Investasi asing di Indonesia. Data-data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan kemudian dianalisis secara normatif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Investasi Asing

Investasi asing adalah transaksi aset berwujud maupun tidak berwujud dari satu negara ke negara lainnya, dengan tujuan aset tersebut digunakan pada negara tuan penerima (tuan rumah) untuk mendapatkan keuntungan, namun dengan kontrol dari pemilik aset di negara pemberi (Investor Asing). Investor asing adalah subjek hukum internasional yang melakukan investasi lintas negara.

Sornarajah menjelaskan setidaknya ada dua cara investasi asing dilakukan, yaitu dengan *Foreign Direct Investment* (FDI) atau *Portofolio Investment*. Perbedaan dari kedua cara investasi tersebut terletak pada kontrol investornya. FDI merupakan investasi penuh dari

investor asing berupa kepemilikan fisik atas usaha yang dikuasainya. Investor Asing dalam FDI dapat melakukan pengelolaan dan pengambilan Keputusan pada perusahaannya walaupun berada di negara tuan rumah. *Portofolio Investment* berfokus kepada aliran dana modal, dalam bentuk pembelian saham atau Sebagian kepemilikan perusahaan di negara tuan rumah. Pada car aini Investor Asing biasanya membedakan kewenangan sebagai pemilik dan kewenangan kontrol dari manajemen usahanya di negara tuan rumah.

Investor Asing memiliki beberapa hak dan kewajiban. Apabila dikaitkan dengan konteks perlindungan data di Indonesia, hal yang relevan untuk dijabarkan sesuai penjelasan Sornarajah adalah hak Investor Asing yang sering bertentangan dengan kepentingan publik di negara tuan rumah serta hak perlindungan dan keamanan yang penuh. Kedua hak Investor Asing tersebut dapat menjadi sesuatu hal *chaotic*, dimana negara Indonesia yang merupakan negara berkembang masih sering menjadi tempat konflik sosial yang tinggi. Indonesia sebagai negara tuan rumah harus bisa menjaga stabilitas investasinya, namun disisi lain negara ingin menjamin hak asasi masyarakatnya dalam suatu regulasi yang lebih mementingkan kepentingan publik. Dalam konteks perlindungan data pribadi nantinya akan terlihat apakah UU PDP merupakan pemikat Investor Asing atau malah boomerang yang membuat Investor Asing pergi dari Indonesia.

Ketentuan PDP

Pasal 1 angka 2 UU PDP memberikan pengertian mengenai PDP yaitu keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional Subjek Data Pribadi. Sedangkan Pasal 1 angka 4 menjelaskan Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, UU PDP memberikan kewenangan bagi subjek-subjek hukum terkait untuk mengelola Data Pribadi yang masuk dan diterima olehnya. Pengelolaan tersebut dilakukan dengan upaya melindungi untuk menjamin hak-hak pemilik asli Data Pribadi.

Pengelolaan Data Pribadi yang dilaksanakan oleh Pengendali Data Pribadi dibantu tugasnya oleh Prosesor Data Pribadi. Prosesor Data Pribadi sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 5 adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi. Ketentuan ini memungkinkan Pengendali Data Pribadi untuk bekerjasama dengan subjek hukum lain dalam mengelola Data Pribadi yang diterima oleh nya.

UU PDP diberlakukan bagi seluruh pihak terkait yang berada/menempati wilayah hukum Indonesia dan diluar wilayah hukum Indonesia terhadap WNI yang ada diluar wilayah hukum Indonesia. Pasal 2 UU PDP mengatur hal tersebut secara jelas, yang berarti dapat disimpulkan UU ini memiliki kewenangan ekstrateritorial dan membuat pihak-pihak terkait yang menguasai Data Pribadi milik warga negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri perlu memenuhi ketentuan yang ada di dalamnya.

Data Pribadi yang menjadi objek PDP di dalam UU tersebut ada yang bersifat umum dan spesifik. Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU PDP telah mengatur apa saja objek data yang dimaksud sebagai Data Pribadi yang diakomodir oleh UU tersebut, sebagai berikut:

Pasal 4

“(2) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. data dan informasi kesehatan;

b. data biometrik;

- c. data genetika;*
 - d. catatan kejahatan;*
 - e. data anak;*
 - f. data keuangan pribadi; dan/ atau*
 - g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:*
- a. nama lengkap;*
 - b. jenis kelamin;*
 - c. kewarganegaraan;*
 - d. agama;*
 - e. status perkawinan; dan/ atau*
 - f. Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.”*

UU PDP memberikan kewajiban kepada Pengendali Data Pribadi untuk memiliki dasar untuk melakukan pemrosesan Data Pribadi yang masuk ke domainnya. Sesuai ketentuan Pasal 20, Pengendali Data Pribadi dapat melakukan pemrosesan jika ada persetujuan eksplisit dari pemilik data, atau untuk memenuhi kewajiban perjanjian ketika subjek data menjadi pihak di dalamnya. Selain itu, pengendali data juga wajib memproses data apabila ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun untuk melindungi kepentingan vital subjek data. Selanjutnya pemrosesan data dapat dilakukan untuk kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan resmi berdasarkan hukum. Pemrosesan juga dimungkinkan untuk kepentingan sah lainnya, sepanjang tetap memperhatikan tujuan, kebutuhan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pengendali data dan hak Subjek Data Pribadi.

Pengendali Data Pribadi yang mengelola data dalam jumlah besar atau bersifat sensitif diwajibkan UU PDP untuk menunjuk Data Protection Officer. Data Protection Officer tersebut bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kewajiban Pengendali Data Pribadi dalam UU PDP, memberikan saran dan rekomendasi dalam penyusunan regulasi internal, serta menjadi narahubung antara Pengendali Data Pribadi, subjek data, dan otoritas pengawas. Selanjutnya Pengendali Data Pribadi wajib menyimpan bukti pemrosesan data dan persetujuan subjek data. Bukti-bukti tersebut nantinya digunakan untuk audit dan penyelesaian permasalahan hukum jika terjadi pelanggaran ketentuan UU PDP. Apabila Pengendali Data Pribadi bekerja sama dengan pihak lain sebagai Prosesor Data Pribadi, maka tanggung jawab utama perlindungan Data Pribadi tetap pada Pengendali Data Pribadi. Oleh karenanya, harus ada perjanjian tertulis yang jelas mengenai standar keamanan dan tanggung jawab masing-masing Pengendali maupun Pemroses Data Pribadi.

Implementasi UU PDP di Indonesia

Sebelum terbitnya UU PDP, tidak ada regulasi yang secara khusus mengatur hak warga negara Indonesia untuk melindungi data pribadinya yang dikelola oleh pihak lain. UU Perbankan, UU ITE dan UU Telekomunikasi sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang sedikit relevan mengenai PDP tidak memiliki kekuatan yang cukup, karena tidak mengatur secara komprehensif atas hak dan kewajiban dari pihak yang menjadi Subjek Data Pribadi serta pihak yang mengelola data pribadi secara digital.

Sejak 17 Oktober 2024, UU PDP resmi diberlakukan sebagai hukum positif. Namun demikian penerbitan UU PDP bukan merupakan solusi praktis terhadap permasalahan kebocoran data dan penyalahgunaan data pribadi. Implementasi UU PDP setelah diundangkan memiliki beberapa hambatan yang menjadi suatu pekerjaan rumah yang

besar. Dari beberapa sumber jurnal yang penulis telaah, setidaknya ada beberapa permasalahan implementasi UU PDP yang selalu menjadi topik pembahasan, yaitu:

1. Belum ada aturan pelaksana

Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan teknis dari UU PDP sejak diundangkan sampai saat ini belum dibentuk. Padahal UU PDP telah mengamanatkan secara jelas apa saja yang perlu diatur secara rinci di Peraturan Pemerintah terkait, diantaranya tata cara pengelolaan data pribadi oleh Pengendali Data Pribadi yang berubah, pembentukan badan pengawas independen dan wewenangnya. Kekosongan hukum ini berakibat dan berhubungan dengan hambatan-hambatan lainnya, karena merupakan hal prinsip yang belum terpenuhi atas amanat UU PDP. Peraturan Pemerintah diperlukan sebagai perangkat dan sistem hukum yang jelas dan tidak berbenturan antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya.

2. Belum terbentuknya badan independen yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU PDP

Sampai dengan saat penulisan dan penelitian ini dibuat, UU PDP belum memiliki badan/lembaga independen yang dapat mengawasi pelaksanaan UU PDP pasca diberlakukannya regulasi tersebut. UU PDP secara eksplisit telah mengamanatkan Pada Pasal 58 mengenai pembentukan badan independen tersebut dengan penetapan dari Presiden, namun selama badan independen tersebut belum terbentuk maka pengawasan UU PDP dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Badan independen pengawas merupakan hal yang urgent dan penting agar tujuan pembentukan UU PDP tercapai dengan baik, namun disisi lain apabila badan independen tersebut selesai dibentuk oleh Presiden, bukan berarti permasalahan penegakan UU PDP selesai. masih ada tantangan dari sisi Sumber Daya Manusia yang dapat memengaruhi penegakan UU PDP. Tanpa SDM yang mumpuni dalam menerapkan standard aturan PDP, kemungkinan hambatan pengawasan UU PDP akan menjadi isu yang belum dapat diselesaikan. Ketiadaan badan independen pengawas UU PDP juga membuat penegakan regulasi tidak dapat berjalan dengan baik. UU PDP pada Pasal 59 dan Pasla 60 yang mengatur tugas dan kewenangan badan pengawas bisa jadi menghalangi penegakan hukum UU PDP.

3. Penegakan Hukum UU PDP yang belum maksimal

Poin hambatan penerapan UU PDP dari sudut pandang belum terbentuknya badan pengawas independen yang dibahas pada poin sebelumnya sangat berhubungan dengan penegakan hukum UU PDP. Ketentuan-ketentuan sanksi dan pidana yang diatur dalam UU PDP menjadi tidak memiliki taring terhadap pihak-pihak terkait, terutama Pengendali Data Pribadi. Lemahnya penegakan hukum UU PDP dapat membuat Pengendali Data Pribadi menganggap remeh kewajiban dan tugas-tugasnya yang telah diatur dalam UU. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah penegakan hukum UU PDP hanya bereaksi terhadap kasus-kasus besar. Hal tersebut berpotensi memposisikan UU PDP sebagai hukum yang bersifat “viral justice”, karena reaksinya yang kurang proaktif.

4. Belum ada kesadaran masyarakat dan kepatuhan pihak Pengendali Data Pribadi atas ketentuan dalam UU PDP

Pekerjaan rumah implementasi UU PDP tidak hanya datang dari regulasi dan pemerintah saja. Masyarakat yang menjadi Subjek Data Pribadi juga menjadi hambatan penegakan hukum PDP. Masih sering terjadi kebocoran data atau penipuan online yang penyebabnya adalah kurangnya kesadaran dan literasi masyarakat akan pentingnya PDP. Edukasi yang disampaikan dari berbagai pihak termasuk pemerintah belum menyentuh

prinsip dan pemahaman Masyarakat akan pentingnya data pribadi yang diserahkan kepada pihak lain secara sukarela.

Sebagaimana yang dijelaskan pada poin sebelumnya, badan pengawas independen dan penegakan hukum UU PDP merupakan hal yang berkaitan dan penting menjadi perhatian pemerintah. Kedua unsur tersebut mempengaruhi kepatuhan pihak Pengendali Data Pribadi untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah diatur oleh UU PDP. Kesepakatan dagang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia juga merupakan gambaran, tidak hanya Perusahaan yang berpotensi tidak mematuhi UU PDP, namun pemerintah Indonesia sendiri tidak konsisten dalam penegakan hukum UU PDP.

Pengaruh Implementasi UU PDP dengan Investasi Asing di Indonesia

Apabila dilihat dari sudut pandang regulasi, sebagaimana yang telah dibahas pada sesi pendahuluan, UU PDP berlaku sebagai peraturan yang bersifat ekstrateritorial. Jika melihat sifatnya tersebut, sebenarnya UU PDP setidaknya sudah diniatkan pemerintah untuk dapat bersanding dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR), yang berlaku di negara Uni Eropa. Namun berkaca kepada 3 hambatan yang perlu diselesaikan pemerintah dalam penegakan UU PDP, bisa menjadi bumerang atas rencana pemerintah dalam menaikkan perekonomian di Indonesia. Investasi besar yang didapatkan dari Investor Asing bisa saja gagal karena ketidakpastian hukum dari UU PDP.

Beberapa Investasi dari investor asing tidak melulu menggunakan *Foreign Direct Investment*, yang dilakukan dengan menguasai suatu perusahaan di negara tuan rumah. Investasi asing yang dilakukan oleh Investor juga dapat berupa aliran dana dengan tujuan membeli saham maupun instrumen keuangan lain tanpa ada kontrol langsung terhadap perusahaannya di negara tuan rumah. Namun perbedaan tersebut tidak menghilangkan kewajiban Investor Asing yang dalam kegiatan usahanya ikut menerima dan mengendalikan data pribadi warga negara Indonesia.

Sornarajah di dalam bukunya berjudul *International Law of Foreign Investment* memberikan pandangan salah satu unsur penghambat investasi asing adalah ketidakpastian kebijakan/hukum. Investor Asing sebagai pendatang pada suatu negara cenderung melakukan penarikan modal secepat mungkin apabila investor merasa kegiatan investasinya terancam atas ketidakpastian hukum yang ada di negara tuan rumah. Jangankan ketidakpastian hukum, Investor Asing cenderung akan mengurungkan investasinya setiap negara tuan rumah membentuk hukum yang mengatur perlindungan publik. Apabila kedua hal tersebut dikombinasikan dalam hal penerbitan dan implementasi UU PDP, sudah dapat dipastikan pelaksanaan investasi asing di Indonesia sangat berpotensi akan terganggu.

Sornarajah selanjutnya menjelaskan, pemenuhan prinsip-prinsip dalam investasi asing berupa transparansi, konsistensi dan kepastian hukum di Indonesia sebagai negara tuan rumah perlu untuk diperhatikan. Pembentukan dan pengimplementasian UU PDP seharusnya dapat menjadi pijakan hukum yang mendukung investasi asing di Indonesia. Namun apabila kita melihat hambatan-hambatan implementasi UU PDP, membuat prinsip yang dijelaskan oleh menjadi tidak terpenuhi.

UU PDP merupakan aturan hukum publik yang sudah diundangkan oleh Pemerintah Indonesia. Artinya, mau tidak mau Investor Asing di Indonesia perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai hak Subjek Data Pribadi, tugas dan kewajiban Pengendali Data Pribadi dan ketentuan lainnya yang diatur di dalam UU PDP.

Tantangan Penerapan UU PDP bagi Investor Asing

1. Dari Sudut Pandang Pengawasan, Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Investor Asing yang menjadi Pengendali Data Pribadi akan menghadapi tantangan yang jelas dengan belum dibentuknya badan pengawas independen penegakan UU PDP. Komdigi selaku bagian dari pemerintah belum tentu dapat memberikan pengawasan yang independen terhadap Investor Asing karena Komdigi merupakan regulator yang menjadi tangan dan kaki Indonesia sebagai negara tuan rumah. Adanya potensi tidak transparannya penegakan hukum UU PDP terhadap Investor Asing apabila negara masih menjadi pengawas langsung merupakan hal yang tidak dapat dibantah.

Selain Pengawasan dan penegakan hukum yang berpotensi kurang transparan, Investor Asing akan menemukan tantangan apabila terjadi sengketa yang melibatkan beberapa negara. Adanya permasalahan dalam pengelolaan data pribadi oleh Investor Asing yang mengikutsertakan kepentingan negara lain belum diatur secara rinci, terlebih lagi Peraturan Pemerintah dari UU PDP ini belum diterbitkan oleh pemerintah. Oleh karena itu ketidakjelasan mengenai pengawasan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa antar negara merupakan tantangan nyata bagi Investor Asing sebagai Pengendali Data Pribadi di Indonesia.

2. Harmonisasi dengan Standar Pelindungan Data Internasional

Tantangan kedua bagi Investor Asing di Indonesia sebagai Pengendali Data Pribadi adalah potensi perbedaan aturan terkait transfer data lintas negara antara UU PDP dengan aturan Internasional seperti GDPR, PDPA, Data Protection Act 2018 dan lain sebagainya. UU PDP mengatur pada Pasal 56 bahwa transfer data pribadi hanya dapat dilakukan kepada negara tujuan yang memiliki standar pelindungan data yang sesuai dan setara dengan UU PDP di Indonesia, atau hanya jika terdapat perjanjian internasional antara Indonesia dengan Negara tujuan. Pasal 56 tersebut jika dilihat dari sudut pandang masyarakat Indonesia yang menjadi Subjek Data Pribadi merupakan bentuk perlindungan hukum yang baik. Namun sebagai Pengendali Data Pribadi, hal ini merupakan suatu beban yang perlu dipikul oleh Investor Asing, karena pada prinsipnya Investor Asing memiliki regulasi yang juga berlaku di negaranya sendiri.

3. Biaya Kepatuhan Cukup Tinggi

Selanjutnya Investor Asing yang menjadi Pengendali Data Pribadi memiliki tantangan pemenuhan *compliance* yang cukup mahal. Hal tersebut dapat disimpulkan dari pemenuhan beberapa kewajiban yang diatur dalam UU PDP agar Investor Asing dapat menyamakan standar pelindungan data nya dengan UU PDP. Mulai dari Menyusun aturan internal terkait pengendalian data pribadi, pencatatan aktivitas pemrosesan, melakukan assessment dampak pelindungan data pribadi, membuat sistem teknis keamanan, serta menunjuk pejabat khusus yang melaksanakan fungsi pelindung data pribadi. Perbedaan standar antara UU PDP dengan regulasi internasional yang dipatuhi oleh Investor Asing memberikan tugas tambahan terhadap Investor Asing, agar tidak terkena sanksi yang diatur dalam UU PDP. Sanksi yang ada di UU PDP pun cukup tinggi, yaitu 2% dari pendapatan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

4. Multitafsir aturan Pasal 56 UU PDP

Kesepakatan dagang yang dilaksanakan antara Indonesia dengan Amerika Serikat berpotensi mempengaruhi pelaksanaan UU PDP, terutama terkait transfer data pribadi ke luar wilayah Indonesia pada Pasal 56. Kesepakatan dagang antara kedua negara tersebut dapat mengakibatkan Pasal 56 UU PDP tidak berlaku dengan baik sesuai dengan unsur-unsur pasalnya, karena menghilangkan hak Subjek Data Pribadi sebagai pihak yang

berwenang memberikan persetujuan transfer data. Adanya perbedaan perlakuan dari pemerintah Indonesia karena perjanjian dagang yang dilaksanakan dengan suatu negara dapat membuat Investor Asing mendapatkan ketidakpastian hukum. Apabila salah penafsiran dan pelaksanaan pasal maka bisa saja investor dikenakan sanksi yang diatur dalam UU PDP tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan riset singkat yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan mengenai Implementasi UU PDP dan tantangannya bagi Investor Asing sebagai berikut:

1. Implementasi UU PDP sebagai undang-undang khusus PDP masyarakat secara digital masih perlu ditindaklanjuti dengan pembuatan Peraturan Pemerintah, yang mengatur rincian dan tata cara penegakan UU PDP. Apabila Peraturan Pemerintah tersebut sudah dibentuk dan berlaku, hemat penulis hambatan-hambatan implementasi UU PDP yang dibahas pada banyak tulisan dapat mulai dieliminir satu persatu, setidaknya dapat dikurangi karena kepastian hukum, penegakan hukum dan pengawasan PDP merupakan hal pokok yang belum dapat dilaksanakan saat UU PDP berlaku.
2. Tantangan implementasi UU PDP bagi Investor Asing sebagai Pengendali Data Pribadi terletak pada pengawasan dan penegakan hukum, belum tercapainya harmonisasi aturan dengan standar internasional, biaya kepatuhan PDP yang cukup tinggi serta potensi multitafsir transfer data pribadi ke negara lain. Hemat penulis tantangan tersebut bukannya tidak dapat dilalui oleh Investor Asing, karena seluruh tantangan tersebut bermuara kepada Kepastian Hukum. Apabila pemerintah Indonesia sebagai negara tuan rumah dalam konteks investasi asing dapat melaksanakan dengan baik, bukan tidak mungkin kepastian hukum tersebut dapat meringankan beban Investor Asing dan iklim investasi asing di Indonesia tidak terganggu, yang berakibat pada perbaikan ekonomi.

DAFTAR REFERENSI

1. Aulia Alayna Suvil, Firdaus, M. Arif Ramadhan, Wanda Darma Putra, dan Dwi Putri Lestarka. 2024. "Implementasi Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (Desember): 70–80.
2. Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
3. Danil Erlangga Mahameru, Aisyah Nurhalizah, Ahmad Wildan, Mochamad Haikal Badjeber, dan Mohamad Haikal Rahmadia. 2023. "Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas di Indonesia." *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 2.
4. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media. 2024. Era Baru Perlindungan Data Pribadi. pada
5. <https://djkgpm.komdigi.go.id/berita/artikel/35/era-baru-perlindungan-data-pribadi#:~:text=Tonggak%20sejarah%20baru%20tercatat%20dalam,berlaku%20mulai%2017%20Oktober%202024>, diakses pada 15 September 2025.
6. Ghina, Shabrina, dan Yunita Natasya. 2022. "PERANAN HUKUM DALAM INVESTASI ASING TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI DAN PENERAPANNYA PADA BIDANG USAHA APOTEK DI INDONESIA." *Justicia Scripta*. Volume 2, Nomor 1.

7. Hernawati RAS, Joko Trio Suroso, Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 4 No. 1, 2020.
8. Kartika, Mimi. 2025. "Pemohon: Transfer Data Pribadi ke Luar Negeri Berisiko Lebih Tinggi." pada
9. <https://www.mkri.id/berita/pemohon%3A-transfer-data-pribadi-ke-luar-negeri-berisiko-lebih-tinggi-23666>, diakses pada 19 September 2025
10. Lidya Agustina, Yan Andriariza, Rieka Mustika, Vience Mutiara Rumata, Cut Medika Zelatifanny, Feki Pangestu Wijaya, Badar Agung Nugroho, dkk. 2019. *Strategi Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Aptika dan IKP, Badan Litbang SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
11. Multipolar Technology Group. n.d. "UU PDP Berlaku, Sanksi Berat Mengancam Perusahaan Jika Terjadi Kebocoran Data." pada
12. <https://www.multipolar.com/kanal-berita/uu-pdp-berlaku-sanksi-berat-mengancam-perusahaan-jika-terjadi-kebocoran-data>, diakses pada 18 September 2025
13. Nurdiansyarani, Rosali E. 2025. "Data Pribadi Dijual untuk Judi Online, Pakar UNAIR Soroti Celah Regulasi." pada
14. <https://unair.ac.id/konsep-otomatis-2data-pribadi-dijual-untuk-judi-online-pakar-unair-soroti-celah-regulasi>, diakses pada 19 September 2025
15. Pratama, Ramdhani, and Ramdhani Pratama. 2025. "Indonesia izinkan transfer data pribadi ke AS, berpotensi langgar UU?". pada
16. <https://www.idnfinancials.com/id/news/56140/indonesia-izinkan-transfer-data-pribadi-ke-as-berpotensi-langgar-uu>, diakses pada 18 September 2025
17. Redaksi. 2025. "Literasi Digital Membantu Menghindari Kejahatan Siber dan Perlindungan Data Pribadi." pada
18. <https://beritadepok.com/literasi-digital-membantu-menghindari-kejahatan-siber-dan-perlindungan-data-pribadi>, diakses pada 19 September 2025
19. Syailendra, Moody R. 2025. "Perlindungan Data Pribadi: Implementasi UU No. 27 Tahun 2022 dan Tantangan Penegakannya". pada
20. <https://fh.untar.ac.id/2025/09/11/perlindungan-data-pribadi-implementasi-uu-no-27-tahun-2022-dan-tantangan-penegakannya/#:~:text=Dalam%20UU%20No.%2027%20Tahun,hak%20untuk%20melindungi%20informasi%20pribadinya.>, diakses pada 15 September 2025.
21. Sautunnida, Lia. 2018. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia". Kanun Jurnal Ilmu Hukum.
22. Sornarajah,M. (2010). *The International Law on Foreign Investment*. Cambridge: Cambridge University Press.
23. Sudikno Mertokusumo dalam H.Salim Hs. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010.
24. Suvil, Aulia Alayna dkk. 2024. "Implementasi Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020." Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial Vol.3, No.4.
25. Tim SPN. 2025. "Di Balik Derasnya Kebocoran Data: Lemahnya SDM dan Urgensi Pengawasan Independen UU PDP." pada

26. <https://surabayapostnews.com/di-balik-derasnya-kebocoran-data-lemahnya-sdm-dan-urgensi-pengawasan-independen-uu-pdp>, diakses pada 20 September 2025
27. Toruan, Rachel Caroline L. 2025. "Polemik Data Pribadi: 5 Kasus Kebocoran Data di Indonesia Selama 2023-2024. pada
28. <https://www.tempo.co/digital/polemik-data-pribadi-5-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2023-2024-2052924>, diakses pada 15 September 2025.
29. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
30. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
31. Wafa, Izzul. 2025. "5 Negara Investor Terbesar di Indonesia 2024. pada
32. <https://data.goodstats.id/statistic/5-negara-investor-terbesar-di-indonesia-2024-Hvcvs#:~:text=Merujuk%20laporan%20Kementerian%20Investasi%20dan%20Hilirisasi/Badan%20Koordinasi,sepanjang%20periode%20Januari%2DDesember%202024%20mencapai%20Rp900%2C2%20triliun.>, diakses pada 15 September 2025.